

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pencatatan Perkawinan

1. Pengertian dan Dasar Hukum Pencatatan Perkawinan

Pada mulanya syari'at Islam baik dalam Al-Qur'an atau al-sunnah tidak mengatur secara kongkrit tentang adanya pencatatan perkawinan. Ini berbeda dengan ayat muamalaht (mudayanah) yang dalam situasi tertentu yang diperintahkan untuk mencatatnya. Tuntutan perkembangan, dengan berbagai pertimbangan kemaslahatan, hukum islam di Indonesia mengaturnya. Bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan untuk melindungi martabat dan kesucian perkawinan, dan lebih khususnya lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga.²

Pencatatan perkawinan bertujuan untuk mewujudkan ketertiban perkawinan dalam masyarakat. Ini merupakan suatu upaya yang diatur melalui perundang-undangan, untuk melindungi martabat dan kesucian (misaq algalidz) perkawinan, dan lebih khusus lagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang dibuktikan dengan akta nikah, yang masing-masing suami istri mendapat salinannya, apabila terjadi perselisihan atau percekocokan diantara mereka, atau salah satu tidak bertanggung

² Daniels, Lev, Pengadilan Agama Islam Di Indonesia. (Jakarta : PT. Inddonesia, 1986), Cet. I.. h. 99.

jawab, maka yang lain dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan atau memperoleh hak-hak masing-masing. Karena dengan akta tersebut, suami istiri memiliki bukti otentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.

Pencatatan Perkawinan adalah suatu kegiatan pengadministrasian dari sebuah perkawinan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang berkedudukan di Kantor Urusan Agama (KUA) jika calon mempelai yang akan melakukan perkawinan beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi yang beragama selain Islam.³ Menurut Djubaidah pencatatan Perkawinan adalah pencatatan atas perkawinan yang sah menurut hukum Islam atau perkawinan yang telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai syariat Islam yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan.⁴

Dalam bagian pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pencatatan perkawinan merumuskan bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Adapun tahapan atau proses pencatatan perkawinan yang harus diperhatikan sebagai berikut:⁵

³ Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang tidak dicatatkan*, (Jakarta: Grafika, 2010),

⁴ Ahmad Rofiq, M.A. *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 1995). 107.

⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (Jakarta: kencana, 2017), 53.

- a. Pemberitahuan kehendak nikah
- b. Pemeriksaan kehendak nikah
- c. Pengumuman kehendak nikah
- d. Akad nikah dan pencatatan

Tahapan atau proses tersebut merupakan kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, tahapan tersebut tidak boleh ada yang terlewat atau diabaikan. Tahapan atau proses tersebut dapat dilihat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Dasar hukum pencatatan perkawinan telah dijelaskan dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 Ayat (2) menyatakan “setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku” keharusan tersebut mutlak harus dilaksanakan bagi seluruh warga negara Indonesia jika akan melaksanakan akad nikah.⁶

Peraturan serupa juga dapat kita temukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan. Namun, dalam peraturan ini pencatatan perkawinan diatur lebih detail dan lebih rinci pada bab II pencatatan perkawinan. Pasal 2 Ayat (3) menyebutkan “dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan yang

⁶ Undang-undang Republik Indonesia nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan diatur sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.⁷

Peraturan yang lebih khusus dalam pencatatan pernikahan yang berlaku bagi masyarakat Islam di Indonesia saat ini adalah Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang pencatatan Perkawinan. Peraturan tersebut mengatur lebih rinci dari pemberitahuan kehendak nikah sampai akad nikah serta penandatanganan berkas nikah.

2. Pencatatan Perkawinan dalam Hukum Islam

Perkawinan merupakan penyatuan dua insan lawan jenis untuk menyempurnakan agama. Perkawinan dalam Islam mempunyai hikmah dan manfaat yang sangat besar, baik bagi kehidupan individu, keluarga, masyarakat, agama, bangsa dan negara. Hikmah dan manfaat tersebut dapat dilihat dalam beberapa hal, secara fitrah manusia ingin menyalurkan syahwatnya secara manusiawi dan syar'i, ingin hidup tenang dengan danya cinta dan kasih sayang di antara sesama dan sebagainya.

Pada dasarnya syari'at Islam tidak mewajibkan adanya pencatatan terhadap setiap terjadinya akad pernikahan. Namun manfaat pencatatan nikah manfaatnya sangat diperlukan, karena

⁷ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan perkawinan.

pencatatan nikah dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik agar seseorang mendapat kepastian hukum. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam.⁸ Sebagaimana dalam firman Allah Q. S Al-Baqarah: 282.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ۚ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ
بِالْعَدْلِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa apabila muslim mengadakan perjanjian hendaklah ditulis dengan benar. Pernikahan merupakan bentuk perjanjian yang kuat, bahkan statusnya melebihi dari perjanjian biasa yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, hukum nikah dengan akad perjanjian manusia adalah sama yakni lebih baik dicatatkan, hukumnya sunnah, hal ini merupakan pemahaman tekstual. Menurut Abdul Wahab Khalaf, apabila masalah di atas ditinjau dari ushul fiqih yang menjelaskan bahwa perintah dalam Al-Qur’an bernilai wajib, maka mencatat segala bentuk perjanjian termasuk perjanjian pernikahan hukumnya wajib.

Kitab-kitab fiqih klasik belum ada yang membicarakan pentingnya pencatatan oleh petugas yang diberi kuasa oleh pemerintah (uli al-amr), yaitu Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk orang Islam dan Kantor Catatan Sipil (CKS) bagi non muslim. Ada kemungkinan

⁸ Moh. Makmum dan Bahtiar Bagus Pribadi, *Efektifitas Pencatatan Perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang*, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol 1 No.1, (1 April 2006), 20.

⁹ Departemen Agama RI, *AL-Qur’an dan Terjemah* (Bandung: Sygma, 2012), 48.

ketika kitab-kitab fiqh itu ditulis, tahap kesadaran beragama dan tahap kejujuran, keikhlasan kaum muslimin masih tinggi, sehingga ada kemungkinan terjadi penyalahgunaan institusi perkawinan sangat sedikit. Kenyataan umum seperti ini bukan bermaksud menganggap tahap kesadaran beragama serta kejujuran dan keikhlasan umat Islam saat ini telah luntur. Namun pemerintah sebagai penjelmaan fungsi *uli al-amr*, yang menurut Abu Al-Hasan Al-Mawardi dan Ibnu Taimiyah memiliki dua fungsi, yaitu *li hirasah al-diin* (menjaga agama) dan *li siyash al-dunya* (mengatur urusan dunia), dalam menjalankan fungsinya itu pemerintah berhak untuk dipatuhi oleh warga negaranya, selama pemerintahan atau negara tersebut tidak menjaga kemungkaran atau mendatangkan kemadharatan.

Pemerintah dalam menjalankan kedua fungsinya tersebut dalam kadar dan batas tertentu perlu untuk membuat dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan guna mencegah jangan sampai terjadi tindakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Hal ini di dasarkan sesuai kaidah:

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

“ Tindakan pemimpin (pemerintahan) untuk kepentingan rakyatnya tergantung pada kemaslahatan”.¹⁰

3. Tujuan Pencatatan Perkawinan

¹⁰ Jazuli, *Kadah-kaidah Fikih*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), 19.

Pencatatan perkawinan memiliki tujuan yakni untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat. Hal ini merupakan suatu upaya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan untuk melindungi kesucian dan martabat perkawinan khususnya bagi perempuan dalam kehidupan rumah tangga. Melalui pencatatan perkawinan yang di buktikan dengan akta nikah apabila terjadi perselisihan diantara suami istri maka salah satu antaranya dapat melakukan upaya hukum guna mempertahankan dan memperoleh hak masing-masing. Adanya akta tersebut, suami istri memiliki bukti autentik atas perbuatan hukum yang telah mereka lakukan.¹¹

Pencatatan perkawinan juga berfungsi sebagai “pengatur” lalu lintas praktik poligami yang sering dilakukan secara diam-diam oleh pihak-pihak tertentu yang hanya menjadikan perkawinan di bawah tangan tanpa pencatatan sebagai alat poligami. Setiap pasangan yang akan menikah di KUA (Kantor Urusan Agama) atau KCS (Kantor Catatan Sipil) harus melalui sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan.¹²

Meskipun ketentuan pencatatan perkawinan hanya merupakan persyaratan administratif, namun memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap ketentuan administrasi lainnya, khususnya yang terkait dengan kejadian dan perbuatan hukum.

¹¹ Ahamad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 107.

¹² Arif Marsal dan Ryna Parlyna, “Pencatatan perkawinan: Antara Rukun Nikah dan Syarat Administratif”, *Majalah Annur*, Vol 4 No. 1, (2015),45

Menurut Nunung roddliyah dalam jurnal Pranata Hukum Pencatatan perkawinan mempunyai dua manfaat yaitu:

a. Manfaat bersifat preventif

Pencatatan perkawinan memiliki sifat preventif artinya untuk menanggulangi agar tidak terjadi kekurangan atas penyimpangan rukun dan syarat perkawinan. Baik menurut agama dan kepercayaan, maupun menurut perundang-undangan. Dalam bentuk konkritnya, penyimpangan tersebut dapat dideteksi melalui prosedur yang diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

b. Manfaat bersifat represif

Pencatatan perkawinan memiliki manfaat represif artinya bagi suami istri yang karena suatu hal perkawinannya tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Kompilasi Hukum Islam (KHI) membuka kesempatan kepada mereka untuk mengajukan permohonan isbat nikah (penetapan nikah kepada Pengadilan Agama).

B. Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah pada PMA Nomor 19 Tahun 2018

Pemeriksaan dokumen pra-nikah merupakan salah satu proses yang harus dilakukan bagi seluruh calon pengantin yang akan melaksanakan akad nikah. Penyebutan pemeriksaan dokumen pra-nikah di masyarakat berbeda-beda, namun kata “rapak” lebih populer pada masyarakat. Rapak berasal dari bahasa arab ra-fa-'a yang berarti mengangkat. Pemahaman

sederhananya yaitu mengangkat atau membimbing atau membina calon pengantin sebelum melaksanakan akad nikah agar mengerti dan bisa berjalan lancar dan memenuhi syarat dan rukun pernikahan.¹³

Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) menyatakan “Kepala KUA Kecamatan atau Penghulu melakukan pemeriksaan dokumen perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4”. Sedangkan dalam pasal 4 tersebut mengatur surat dan berkas yang harus diisi dan dilampirkan ketika mendaftarkan kehendak nikah di KUA Kecamatan. Pasal 4 dan pasal 5 ayat (1) dapat dipahami bahwa pemeriksaan dokumen pra-nikah adalah sebuah kegiatan pemeriksaan yang harus dilakukan oleh Kepala KUA Kecamatan atau Pegawai Pencatat nikah kepada calon pengantin terhadap dokumen-dokumen perkawinan sebagai salah satu syarat untuk melaksanakan akad nikah.

Selain Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2018 dasar hukum tentang Pencatatan Perkawinan pemeriksaan dokumen pra-nikah dapat kita temukan di bebrapa peraturan dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 09 Tahun 1975 tentang pelaksanaan perkawinan menyebutkan “Pegawai Pencatat Nikah yang menerima pemberitahuan kehendak nikah perkawinan, meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan apakah tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-Undang.” Pada pasal tersebut menyebutkan bahwa adanya pemeriksaan dokumen pra-nikah yang

¹³ Arlina, “Definisi Kata Istilah Rapak”,
<http://definisiartikata.blogspot.com/2015/02/rapak.html>. 22 Desember 2021

dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah kepada calon pengantin yang memberikan pemberitahuan kehendak nikah.

Pada Pasal 6 ayat (2) bahwa Pegawai Pencatat Nikah selain meneliti apakah syarat-syarat perkawinan telah terpenuhi dan apakah tidak adanya halangan perkawinan menurut Undang-Undang, Pegawai Pencatat Nikah juga memeriksa atau meneliti beberapa berkas yang terlampir seperti kutipan akta lahir, surat identitas diri, dan lain-lain.

Sedangkan untuk mengisi formulir pemeriksaan telah diberikan petunjuk Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor DJ.1/I/PW.01/1487/2005 Tanggal 20 April 2005 Tentang Petunjuk pengisian Formulir NR menjelaskan secara rinci bagaimana cara pengisian formulir pemeriksaan dokumen pra-nikah dengan benar dan baik mulai dari penomoran sampai dari penandatanganan.

C. Konsep Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah pada PMA Nomor 19 Tahun 2018

1. Persyaratan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah

Ada beberapa persyaratan atau tahapan yang harus diperhatikan sebelum pada pemeriksaan dokumen pra-nikah. Calon pengantin harus memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) dengan menyertakan berbagai dokumen sebagai persyaratan untuk dapat melaksanakan akad nikah.

Sebelum memberitahukan kehendak nikah, setiap calon suami istri dianjurkan melaksanakan persiapan pendahuluan sebagai berikut:¹⁴

- a. Masing-masing calon mempelai mengenal lebih dalam tentang apakah mereka saling mencintai satu sama lain/ setuju dan apakah sudah mendapat persetujuan/restu dari kedua orang tua mereka jika akan menikah. persetujuan ini berkaitan erat dengan penandatanganan persetujuan kedua calon mempelai serta surat izin orang tua, karena surat-surat tersebut bukan dimaksudkan hanya untuk formalitas administrasi saja, tetapi benar-benar sesuai dengan kenyataan.
- b. Masing-masing calon mempelai hendaknya meneliti apakah ada halangan perkawinan atau tidak, baik menurut fiqih munakahat maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Langkah ini sangat perlu untuk dilakukan guna mencegah terjadinya penolakan atau pembatalan perkawinan di kemudian hari.
- c. Bagi calon mempelai dianjurkan mempelajari dan memahami seluk membina rumah tangga, hak maupun kewajiban suami istri dan sebagainya.

¹⁴ Ita Musarrofa, *Pencatatan Perkawinan di Indoesia Proses dan Prosedurnya* (Surabaya: UIN Sunan Ampel Press, 2014), 99.

- d. Calon mempelai juga diharuskan melakukan pemeriksaan kesehatan. Bagi calon mempelai wanita diberi suntikan imunisasi tetanus toxoid (TT). Langkah ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesehatan keturunan dan keluarga yang sehat.

Setelah keempat hal di atas sudah terpenuhi dan dilakukan matang oleh calon mempelai, maka calon mempelai dapat melakukan pemberitahuan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Adapun waktu untuk melakukan pemberitahuan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah sekurang-kurangnya sepuluh hari kerja sebelum akad nikah.

Pemberitahuan tersebut dalam dilakukan langsung oleh calon mempelai yang bersangkutan maupun oleh orang tua atau wakilnya. Dalam pemberitahuan nikah, juga dicantumkan nama, umur, agama/kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman calon, dan apabila salah seorang keduanya pernah menikah, maka di sebutkan juga nama suami atau istri terdahulu.

Pemberitahuan kehendak nikah dilakukan secara tertulis dengan mengisi Formulir Pemberitahuan dan melengkapi persyaratan berikut ini:

- a. Calon mempelai datang ke kantor desa/kelurahan untuk mendapatkan:
 1. Surat pengantar perkawinan (N1)
 2. Surat permohonan kehendak perkawinan (N2)
 3. Surat persetujuan kedua mempelai (N.3)
 4. Surat izin orang tua (N.4)

- b. Calon mempelai datang ke puskesmas untuk mendapatkan:
 1. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) I bagi calon pengantin wanita
 2. Kartu imunisasi
 3. Imunisasi Tetanus Toxoid (TT) II

Setelah proses pertama dan kedua selesai, calon pengantin datang ke Kantor Urusan Agama, untuk:

- a. Mengajukan pemberitahuan kehendak nikah secara tertulis menurut model (N.7), apabila calon pengantin berhalangan pemberitahuan nikah yang dapat dilakukan oleh wali atau wakilnya.
- b. Membayar biaya pencatatan nikah (apabila akad nikah dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA))
- c. Pelaksanaan pemeriksaan kelengkapan syarat-syarat oleh Pegawai Pencatat Nikah
- d. Penghulu sebagai Pegawai Pencatat Nikah membuat pengumuman kehendak nikah (menurut model N9) selama sepuluh hari sejak saat pendaftaran
- e. Calon pengantin wajib mengikuti kursus calon pengantin (SusCaTin) selama 1 hari
- f. Calon pengantin mendapatkan sertifikat Kursus Calon Pengantin
- g. Pelaksanaan akad nikah oleh penghulu
- h. Penghulu segera menyerahkan buku nikah kepada pengantin setelah pelaksanaan akad nikah

- i. Pendaftaran kehendak nikah diajukan kepada Kantor Urusan Agama minimal sepuluh hari kerja sebelum pelaksanaan pernikahan

2. Tujuan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah

Adapun beberapa tujuan pemeriksaan dokumen pra-nikah sebagai berikut:

- a. Dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 19 Tahun 2018 telah dijelaskan bahwa praktik pemeriksaan dokumen pra-nikah dilaksanakan untuk mengetahui ada atau tidak halangan pernikahan.
- b. Menimalisir beberapa kemungkinan pemalsuan data identitas pribadi
- c. Data yang tidak sesuai antara identitas diri di berkas persyaratan dan status aslinya.

3. Waktu Pelaksanaan Pemeriksaan dokumen Pra-Nikah

Jika merujuk pada prosedur pelaksanaan pencatatan perkawinan sebagaimana yang telah diatur pada peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah termasuk proses yang kedua setelah pemberitahuan kehendak nikah kemudian pengumuman kehendak perkawinan dan akad nikah.

4. Tata Cara Pelaksanaan Pemeriksaan Dokumen Pra-Nikah

Tata cara pelaksanaan pemeriksaan dokumen pra-nikah terdapat pada Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 pada bagian ketiga pasal Adapun tata cara pelaksanaannya sebagaimana berikut:

- a. Kepala KUA Kecamatan atau Pegawai Pencatat Nikah (penghulu) melakukan pemeriksaan dokumen yang telah dilampirkan oleh calon suami, istri atau wali pada saat pemberitahuan kehendak nikah.
- b. Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh Kepala KUA atau Pegawai Pencatat Nikah dengan menghadirkan calon suami, istri dan wali dengan tujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya halangan untuk menikah.
- c. Jika calon suami, istri dan wali tidak dapat membaca ataupun menulis, penandatanganan dapat diganti dengan cap jempol.
- d. Pemeriksaan dokumen nikah perkawinan dilakukan di wilayah kecamatan tempat dilangsungkannya akad.
- e. Jika kelengkapan dokumen atau berkas perkawinan calon suami, istri dan wali ditemukan kurang lengkap pada saat pemeriksaan dokumen Kepala KUA atau Penghulu memberitahukan kepada calon suami, istri dan wali, supaya melengkapi dokumen tersebut paling lambat suatu hari sebelum peristiwa akad nikah.

f. Hasil pemeriksaan itu, dituangkan dalam lembar pemeriksaan yang kemudian ditandatangani oleh calon suami, istri, wali dan Kepala KUA atau Penghulu

g. Pemeriksaan dokumen perkawinan yang dilakukan oleh P4 (Pembantu Pegawai Pencatat Perkawinan) dibuat rangkap dua lembar, pertama untuk disimpan oleh P4 sedangkan yang kedua untuk diberikan kepada Kepala KUA. Pemeriksaan yang dilakukan oleh P4 apabila tempat tinggal calon suami, istri atau wali berada di luar wilayah kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan.

Pemeriksaan dokumen pra-nikah Kepala Kantor Urusan Agama atau Penghulu memeriksa formulir pemeriksaan menggunakan model (N8) yang sudah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 Tahun 2018 tentang Penetapan Blangko Daftar Pemeriksaan Nikah, Duplikat Buku Nikah, Buku Pencatatan Nikah, Buku Pencatatan Rujuk, dan Kutipan Buku Pencatat Rujuk.

5. Pemeriksaan Ulang

Sebelum akad nikah berlangsung Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu yang menghadiri akad nikah harus mengadakan pengecekan atau pemeriksaan ulang untuk melengkapi kolom yang belum terisi pada model N8 pada saat pemeriksaan awal di KUA atau apabila ada perubahan data hasil pemeriksaan awal tersebut.

Apabila akad dilaksanakan di luar Balai Nikah pemeriksaan ulang dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara sesuai dengan kondisi upacara akad nikah.¹⁵

- a. Dilakukan sebelum hari upacara pelaksanaan akad nikah (hari H) atau satu hari sebelum hari pelaksanaan akad nikah
- b. Dilakukan pada hari H, yakni sebelum upacara resmi pelaksanaan Ijab Qabul dimulai, yang pelaksanaannya dapat dilakukan dengan cara pemeriksaan terpisah terhadap calon mempelai, wali nikah dan saksi-saksi nikah.
- c. Teknis pemeriksaan ulang tidak boleh bertele-tele dan tidak perlu diperiksa setiap kolom pemeriksaan, akan tetapi ada hal-hal yang cukup dicek ulang diantaranya:
 - 1). Ada atau tidaknya penambahan atau perubahan tentang nama calon pengantin, wali, saksi dan jumlah atau bentuk maskawin.
 - 2). Melengkapi kolom yang belum terisi pada model N8 dari hasil pemeriksaan yang awal.
- d. Menjaga kerapian tiap berkas-berkas pernikahan yang akan dilaksanakan serta untuk menjaga wibawa petugas

¹⁵ Kementerian Agama RI, *Tuntunan Praktik Pelaksanaan Akad Nikah dan Rumah Tangga Bahagia*, (2014), 11.

Pegawai Pencatat Nikah atau Penghulu berkas pernikahan harus disimpan dalam tempat yang layak.